

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia Perkuat Kerja Sama Bilateral dengan Korea Selatan dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Duta Besar Korea Selatan untuk RI, telah secara simbolis menyerahkan kiriman pertama dukungan Pemerintah Korea Selatan bagi penanganan Covid-19 di Indonesia. Kiriman dukungan tersebut terdiri dari 300 buah disinfectant sprayer. Pemerintah Korea Selatan telah menyampaikan komitmen untuk memberikan dukungan in-kind bagi Pemerintah Indonesia senilai USD 500.000 guna penanganan wabah yang telah berdampak global ini. BNPB juga mengucapkan apresiasi atas kerja sama Indonesia-Korea Selatan dalam bahu-membahu menghadapi wabah Covid-19. Indonesia juga terus membuka peluang pengembangan kerja sama, termasuk dalam meningkatkan pengadaan bagi alat-alat kesehatan yang sangat diperlukan kedua negara, seperti APD dan ventilator.

Terdapat beberapa isu dalam pertemuan secara online antara lain mengenai perkembangan isu pandemi Covid-19 di Korea Selatan; serta potensi kolaborasi antara Indonesia dan Korea Selatan dalam memerangi Covid-19, antara lain dengan dukungan pemerintah dan sektor swasta Korea Selatan untuk penanggulangan Covid-19 di Indonesia. kedua negara mempunyai hubungan bilateral yang cukup baik, khususnya dalam bidang investasi (bisnis), perdagangan (ekspor-impor), dan pariwisata. Total perdagangan antar dua negara Asia ini sebesar US\$1.311 juta pada Januari 2020. Indonesia menjadi pemasok bahan mentah dan energi untuk industri Korea selatan. Indonesia merupakan salah satu tujuan utama investasi dari banyak perusahaan Korsel. Negeri Ginseng adalah investor

terbesar ke-9 untuk Indonesia di 2019. Total investasi dari Korsel ke Indonesia pada tahun tersebut senilai US\$1,1 miliar (2.952 proyek), menurun 33% dari tahun sebelumnya yang sebesar US\$1,6 miliar (2.412 proyek). Menyoal “perang” terhadap pandemi Covid-19, kondisi ini malah menyatukan negara-negara di seluruh dunia yang mengalami kejadian sama. Dibuktikan dengan kerjasama yang lebih kuat lagi untuk mencegah penyebaran virus tersebut dan memitigasi pengaruhnya terhadap bidang ekonomi dan sosial. Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil dari konferensi tingkat tinggi tersebut, dan menggaris bawahi pentingnya kolaborasi di antara negara-negara dalam menghadapi wabah Covid-19 ini.

Korea selatan juga telah berhasil menekan kurva dari jumlah korban Covid-19. Jumlah kasus baru di sana sudah berkurang signifikan dan jumlah yang sembuh semakin meningkat. Sehingga, Korea selatan dapat dijadikan role model dalam keberhasilan penanganan pandemi ini. Hal itu membuka mata dunia jika salah satu faktor kuncinya adalah kemampuan Pemerintah Korea selatan mengadakan rapid test besar-besaran, sehingga memungkinkan pemerintah melacak dan merespon cepat terhadap penyebaran virus corona. Tes secara masif itu juga didukung oleh produksi yang masif dari peralatan tes (testing kits) virus corona yang berhasil dibuat oleh dua perusahaan bioteknologi asal Korea selatan, Kogene Biotech dan Seegene. Harapan dari kedua perusahaan tersebut ialah dapat memproduksi peralatan tes bersama dengan perusahaan di Indonesia. Tak lupa juga akan Alat Pelindung Diri (APD) akan diproduksi bersama, yaitu bahan mentahnya dari Korsel dan akan dijahit di Indonesia. Bantuan yang di berikan ke Indonesia antara lain terdiri dari Covid-19 test kits dan rechargeable battery power sprayers. Berjumlah 300 sprayers sudah siap dikirim ke Indonesia. Sementara, untuk pengiriman Covid-19 test kit

masih dipersiapkan teknisnya. Pihak yang ditunjuk Kementerian Luar Negeri Korea selatan untuk pelaksanaan teknis pengiriman bantuan tersebut adalah Korea International Cooperation Agency (KOICA). Sebagai bagian dari sektor swasta Korea selatan, pihak LG Group akan menyumbang 50 ribu Covid-19 diagnostic kit (tipe RTPCR), kemudian Hyundai Motor juga akan menyumbang 40 ribu APD, kepada Indonesia.

Pemerintah Korea selatan telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara prioritas untuk ekspor alat kesehatan dan karantina, di samping Amerika Serikat (AS) dan Uni Arab Emirat (UAE). Kondisi pandemi seperti saat ini mendorong pemerintah setiap negara untuk melakukan langkah pengamanan terhadap keuangan global melalui skema pertukaran mata uang (currency swap). Indonesia dan Korea selatan mengapresiasi penandatanganan Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara Bank Indonesia dan Bank of Korea pada 5 Maret 2020. Plafonnya senilai KRW10,7 triliun atau Rp115 triliun, yang berlaku efektif mulai 6 Maret 2020 sampai 5 Maret 2023, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Indonesia juga mendorong skema keuangan lain yakni Local Currency Settlement with Appointed Cross Currency Dealer (LCS ACCD). Hal ini adalah penyelesaian transaksi perdagangan antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing, di mana penyelesaian transaksinya dilakukan dalam yurisdiksi wilayah masing-masing. Skema ini mengharuskan penunjukkan Appointed Cross Currency Dealers, yaitu bank untuk memfasilitasi pelaksanaan LCS melalui pembukaan rekening mata uang negara mitra di negaranya. LCS ACCD dilakukan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal secara lebih luas dalam penyelesaian perdagangan, sehingga mengurangi tekanan Dolar AS terhadap mata uang lokal.

Korea Selatan juga merupakan negara yang di ketahui pandai dalam menangani kasus COVID-19. Berdasarkan data dari 3 Januari hingga 30 Maret 2020, menunjukkan 395.194 orang telah diuji, 13.531 dalam proses. Itu Hasilnya 372.002 negatif, 9.661 terkonfirmasi, 4.275 aktif, 5.228 sembuh, dan 158 meninggal. Hal utama yang harus dilakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19, Korea Selatan belajar dari Wabah Middle East Respiratory Syndrome (MERS), yaitu melakukan pembatasan sosial walaupun social tidak lockdown, respon cepat saat terjadi wabah, lakukan rapid test massal, dan kontak tracking, dan yang terpenting transparansi dalam penyampaian informasi terkait COVID-19 (Forum Ekonomi Dunia, 2020).

Ada empat hal utama yang dilakukan Korea Selatan dalam menangani wabah ini, yaitu 1) pengujian massal dengan membangun test center yang dapat drive-thru, pengujian dengan kapasitas 20.000 per hari dan setiap hari ada 12.000 - 15.000 yang melakukan tes, dan hasil tes dapat dilihat maksimal 6 jam gratis; 2) pembatasan sosial sebagai upaya melindungi kelompok rentan, dengan memberlakukan jarak minimal 1 meter, sekolah dan kantor ditutup, dan penundaan besar pertemuan; 3) melindungi bidang kesehatan dengan melindungi pekerja, menyediakan peralatan yang memadai dan perlindungan, Rumah Sakit mempersiapkan diri jika terjadi peningkatan kasus dengan jumlah tempat tidur dan ventilator ditambahkan; 4) berkoordinasi dan berkomunikasi dengan mengadakan konsultasi dan pengujian situs di setiap rumah sakit, mengirim pesan massal untuk menghindari daerah yang terinfeksi, pasien positif dan tersangka terpantau melalui aplikasi, dan memberikan informasi secara transparan sehingga publik bisa lebih dipercaya (Katadata.co.id, 2020).

Diplomasi kesehatan juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk menangani krisis kesehatan secara bersama-sama dengan negara lain, INGO, LSM, dan sektor swasta lainnya dalam menangani masalah kesehatan (Kickbusch, Lister, Diceritakan, & Drager, 2013). Menurut Majelis Umum PBB (UNGA) dalam Kickbusch (2013) menyatakan bahwa diplomasi kesehatan global penting untuk melindungi masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mencapai keamanan, dan membantu negara-negara ekonomi rendah. diplomasi kesehatan menjadi penting karena tidak hanya tentang kesehatan tetapi juga di luar bidang kesehatan, seperti dampak politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, aktor non-negara, dan parlemen perlu diperhatikan, dengan memperhatikan berbagai kebijakan terkait kesehatan nasional (World Health Organization, 2016).

Diplomasi kesehatan ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bahwa masalah kesehatan bukan hanya masalah nasional negara tertentu, tetapi ada dimensi global yang melintasi batas karena banyaknya tantangan kesehatan di Abad 21 yang membutuhkan solusi politik dan teknis, diplomasi kesehatan juga merupakan instrumen untuk membangun hubungan dengan negara lain (World Health Organization, 2014).

Ekonomi global dari wabah virus COVID-19 sangat signifikan, seperti yang terlihat dari Amerika Serikat yang diproyeksikan membutuhkan waktu tiga tahun untuk memulihkan ekonominya karena Wabah virus COVID-19, serta kerusakan di UEA di mana berbagai sektor non-minyak berada sangat terpengaruh yang merupakan 80 persen sebagai sumber PDB negara, serta Indonesia yang diproyeksikan hanya mampu tumbuh 2,3 persen. Lebih dari itu, kematian yang disebabkan karena wabah virus ini juga terus berkembang. Namun, Korea Selatan mampu menekan penyebaran Wabah virus COVID-19 dengan

koordinasi dan transparansi, memberikan pelayanan yang maksimal kepada penderita, menyediakan alat kesehatan yang memadai, dan yang terpenting melakukan tes massal untuk mengetahuinya memutus penyebaran virus covid-19 dengan cepat. Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai negara saat ini adalah kerjasama seperti Korea Selatan untuk membantu Indonesia sebagai mitra strategis di Asia Tenggara, mitra UEA yang pertahankan kerjasama di tengah wabah, Amerika Serikat karena baru saja dikonfirmasi kasus COVID-19 dapat segera dilacak dan untuk meningkatkan kesehatan dan menjalin hubungan antar negara. Inilah yang disebut dengan diplomasi kesehatan, pemecahan masalah bersama untuk meningkatkan kesehatan dan hubungan antar negara. Kondisi pandemi wabah covid-19 juga berpengaruh terhadap penempatan tenaga kerja Indonesia luar negeri, Berbagai upaya telah dilakukan oleh World Health Organization (WHO) dan otoritas pemerintahan di seluruh negara di dunia dalam menghadapi pandemi yang sedang terjadi. Informasi tentang covid-19 juga banyak disebarkan oleh media social, seperti informasi perkembangan orang yang positif, protokol kesehatan, bagaimana cara meningkatkan imunitas, bagaimana proses orang bisa tertular dan bagaimana cara mengatasinya, dan hal lain sebagainya. Dinamika penempatan tenaga kerja Indonesia luar negeri merupakan salah satu fenomena penting karena tidak lepas dari proses pembangunan dan kebijakan pemerintahan. Arti penting penempatan dan kebijakan ketenagakerja Indonesia ke luar negeri untuk terbuka lowongan lapangan usaha dan membantu devisa negara. Karena Indonesia termasuk sebagai salah satu negara berkembang, maka perlu dilakukan perencanaan terhadap pembangunan di sektor ekonomi dan Indonesia termasuk terbanyak tenaga kerja atau jumlah penduduk tinggi, sehingga

perlu penempatan pekerja Indonesia ke luar negeri agar pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dan kesejahteraan rakyat.

Wabah pandemic covid-19 telah merubah berbagai tatanan sosial dan tatanan kehidupan di berbagai bidang kehidupan di Indonesia, dan di berbagai negara di seluruh dunia. Virus covid-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada sekitar November 2019. Di Indonesia, virus covid-19 tersebut mulai ditemukan pada awal 2020, dengan informasi yang berbeda-beda antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sejak WHO menetapkan adanya pandemic virus covid-19 di berbagai belahan dunia, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang pertama kali mengumumkan perlunya dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Maret 2020, setelah ditemukannya beberapa orang yang positif covid-19 di Indonesia yang kemudian diikuti oleh pemerintah pusat, setelah ditemukan beberapa orang pejabat publik Indonesia yang positif covid-19, seperti Menteri Perhubungan, Walikota Bogor, dan sebagainya. Informasi dan data perkembangan jumlah orang yang positif terpapar covid-19, jumlah yang sembuh dan jumlah yang meninggal diumumkan setiap hari melalui media televisi, meliputi data per propinsi, kabupaten/kota, dan pusat, meskipun datanya berbedabeda antar lembaga. Ketersediaan kamar pada rumah sakit rujukan yang menangani pasien covid-19 juga diinformasikan oleh Gugus Tugas Covid-19 yang dibentuk pemerintah pusat Indonesia. Media social juga ikut menyebarkan berbagai informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan virus covid-19, seperti WA, twitter, dan sebagainya; baik berita yang benar maupun berita hoax. Setelah ditemukannya internet, media sosial dan mainsteam memang memiliki peran yang cukup penting di dalam menyebarkan berbagai informasi dalam waktu yang sangat cepat. Informasi tentang covid-19 juga banyak disebarkan oleh media social, seperti informasi perkembangan orang yang

positif, protokol kesehatan, cara meningkatkan imunitas, bagaimana proses orang bisa tertular dan bagaimana cara mengatasinya, dan sebagainya.

Dunia sedang mengalami wabah penyakit menular yang tersebar pada abad ke 21, hal itu disebut sebagai pandemi, yaitu penyebaran virus Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) atau yang lebih dikenal sebagai virus Corona. Sebagai suatu kejadian yang berdampak luas secara global, pandemi penyakit menular tidak bisa mudah diprediksi kapan terjadinya. Bermula dari kota Wuhan di Tiongkok, Pandemi COVID-19 menyebar secara masif dan cepat ke hampir seluruh negara di dunia tanpa terhambat perbedaan geografis sehingga mengakibatkan jumlah penderita penyakit meningkat pesat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh World Health Organization (WHO) dan otoritas pemerintahan di seluruh negara di dunia dalam menghadapi pandemi yang sedang terjadi. WHO telah mengumumkan penyebaran virus COVID-19 ini sebagai “global emergency” pada tanggal 30 Januari 2020 dan mengubah statusnya sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 (Al Jazeera, 2020).

Salah satu alasan WHO mengubah status penyebaran COVID-19 ini sebagai sebuah pandemi karena pada saat itu telah terdapat 118.000 kasus di 114 negara. Oleh karena itu, WHO berharap status pandemi bisa mendorong para pengambil kebijakan di suatu negara tidak lagi menganggap remeh permasalahan ini (BBC, 2020). Langkah lain yang dilakukan oleh WHO adalah membuat sebuah penanganan atau protokol untuk membantu negara di dunia melawan pandemi COVID-19. Penanganan WHO ini meliputi beberapa hal yang bisa dipikirkan untuk dilaksanakan oleh negara pada level nasional, regional maupun lokal sebagai langkah untuk mengorganisasikan dan mempertahankan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan esensial.

(WHO, 2020) pemerintah negara di dunia juga telah mengambil tindakan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Prioritas utama tentu saja akan diberikan pada bidang kesehatan masyarakat, terutama memberikan pelayanan bagi warga negaranya yang telah dinyatakan positif terkena dan terjangkit virus tersebut. Pemenuhan fasilitas kesehatan publik seperti penyediaan perlengkapan medis dan juga pembangunan rumah sakit baru yang bisa menampung banyaknya pasien yang meningkat sangat drastis. Selain itu kebijakan pelayanan kesehatan bagi anggota masyarakat yang telah terkena virus, negara di dunia juga berupaya untuk melakukan tindakan preventif. Salah satu tindakan yang dilakukan dalam pencegahan wabah tersebut yang dilakukan oleh pemerintah ialah melakukan pembatasan terhadap mobilitas manusia untuk mengurangi terjadinya kontak langsung dengan penderita atau orang yang dicurigai sebagai pembawa virus dalam masyarakat yang masih belum terjangkit penyakit atau tertular.

Pencegahan dalam bentuk pembatasan mobilitas manusia yang telah diterapkan yaitu pembatasan perjalanan atau travel restriction, full lockdown dan menutup perbatasan negaranya termasuk semua pintu gerbang imigrasi yang ada di setiap negara seperti pelabuhan dan bandara udara (Al Jazeera, 2020). Kondisi ketenagakerjaan global terimbas dengan adanya pembatasan akses yang dilakukan oleh hampir seluruh negara di dunia. International Labor Organization (ILO) memperkirakan hampir 2,2 miliar pekerja atau 68 persen dari angkatan kerja global tinggal di negara yang diharuskan atau disarankan untuk melakukan penutupan tempat kerja. Pekerja migran sendiri mewakili 4,7 persen pekerja global, yang terdiri dari 164 juta pekerja. Pekerja migran juga merupakan suatu kelompok pekerja yang rentan terhadap permasalahan ketenagakerjaan. Menyebutkan bahwa pekerja migran seringkali dikecualikan dari

respons kebijakan pencegahan COVID-19 oleh negara penempatan seperti subsidi upah. Permasalahan lain yang dihadapi oleh pekerja migran adalah keterbatasan akses untuk mengikuti tes COVID-19 atau perawatan medis karena status non prosedural. Kesulitan juga dialami oleh pekerja migran sektor informal yang terkadang tidak mendapatkan jaminan sosial yang layak dibandingkan dengan pekerja sektor formal sehingga mereka tidak mempunyai perlindungan yang layak dari segi kesehatan. (ILO, 2020).

Pekerja Migran Indonesia juga mengalami dampak dari Pandemi COVID-19. Salah satu kendala yang dihadapi oleh calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu ketidakpastian keberangkatan ke luar negeri. Ketidakpastian ini banyak menimbulkan keresahan karena mereka umumnya telah mengeluarkan biaya pada proses sebelum bekerja. Biaya tersebut misalnya saja pengeluaran untuk transportasi lokal dari daerah asal ke daerah embarkasi atau keberangkatan ke luar negeri. PMI yang berada di negara penempatan juga mengalami kesulitan karena banyak negara penempatan yang memberlakukan pembatasan pergerakan penduduk atau pembatasan masuknya PMI sehingga mereka tidak bisa bekerja secara normal atau bahkan kembali ke Indonesia. Kondisi perekonomian yang semakin menurun karena pembatasan sosial berpengaruh terhadap menurunnya permintaan terhadap pekerja migran dari negara penempatan. Penurunan ini menyebabkan bertambahnya calon PMI yang gagal berangkat dan meningkatkan jumlah pekerja migran yang mengalami PHK dan kembali ke Indonesia. Kebijakan perlindungan PMI yang komprehensif dibutuhkan untuk dapat membantu PMI menghadapi permasalahan yang dihadapi untuk jangka pendek dan jangka panjang saat pandemi mereda.

Adanya pandemi Covid-19 yang terjadi dan berdampak di berbagai negara, turut berdampak pada penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat pada 2020, penempatan PMI hanya 113.173 orang turun sekitar 40,8% dari jumlah penempatan pada 2019. (<https://nasional.kontan.co.id/> di akses pada 17 april 2021). (<https://nasional.kontan.co.id/> di akses pada 17 april 2021).

Penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) selama pandemi virus corona (Covid-19) diketahui menyusut. Meskipun, pemerintah telah membuka penempatan pekerja migran dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan masa adaptasi pada kebiasaan baru. Diketahui bahwa penempatan pekerja migran Indonesia tahun 2020 tak mencapai setengah dari penempatan pada tahun 2019. Total angka penempatan tahun 2020 sebanyak 113.173 orang, sekitar 40,8% dari angka penempatan tahun 2019, Pemberangkatan pekerja migran bukan hanya berdasarkan keputusan pemerintah. Hal itu juga dipengaruhi oleh dibukanya akses dari negara tujuan pekerja migran Indonesia, diinformasikan terdapat sejumlah negara yang menutup akses akibat pandemi Covid-19 Padahal PMI dilakukan ke hampir seluruh negara di dunia berdasarkan data penempatan PMI, penempatan terbanyak ada di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, Brunei Darussalam dan juga Korea Selatan. Pekerja migran merupakan salah satu mata pencarian masyarakat Indonesia, Berdasarkan data Bank Dunia terdapat sekitar 9 juta orang menjadi pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia diminta memperhatikan keberlanjutan nasib pekerja migran Indonesia yang saat ini dalam kondisi ekonomi yang sulit karena terdampak pandemi covid-19.

Anggota Komisi IX DPR meminta kepada pemerintah agar melakukan pendataan bagi pekerja migran yang terdampak pandemi covid-19. Data ini akan digunakan sebagai

dasar bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan yang tepat untuk menangani permasalahan yang saat ini dihadapi pekerja migran. Pemerintah Indonesia juga mendata banyaknya jumlah pekerja migran yang masih di luar negeri. Pemerintah perlu memikirkan pekerja migran tersebut dapat dipulangkan atau sementara waktu berada di negara tempat penempatannya. Tentunya pemerintah Indonesia juga akan berkoordinasi dengan negara penempatan pekerja migran tersebut. Kemudian, pemerintah juga perlu menyiapkan sejumlah skema bagi pekerja migran yang telah dipulangkan kembali ke Indonesia. Skema yang dimaksud terkait dengan kebutuhan bagi pekerja migran tersebut nantinya. Misalnya pemerintah bisa mempertimbangkan pekerja migran tersebut menjadi penerima bantuan sosial (<https://nasional.kontan.co.id/>, di akses pada 17 April 2021).

Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memberikan layanan yang baik bagi buruh migran Indonesia. buruh migran dari Indonesia di luar negeri mencapai lebih dari 10 ribu orang setiap tahunnya. Di samping itu, isu kekerasan terhadap buruh migran turut menjadi polemik terhadap dunia migran Indonesia. Namun kondisi pandemi saat ini seperti menutup polemik tersebut dari publik. Kondisi para buruh migran dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selama pandemi berlangsung, beberapa migran terinfeksi oleh COVID-19 dan ada yang meninggal. Para migran juga terkena PHK dan kesulitan mencari kerja. Di samping itu, tidak sedikit buruh migran yang mengalami stres fisik, psikologi dan keuangan karena tekanan kerja bahkan ada yang mengalami kelaparan. Dampak yang ditimbulkan dari pengaruh wabah covid-19 banyak menyulitkan para pekerja migran Indonesia di beberapa negara termasuk Korea Selatan. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat sekitar 3.400 Para pekerja migran sudah siap diberangkatkan untuk bekerja di Korea Selatan namun sampai dengan saat ini buruh migran Indonesia

belum bisa diterima, namun di ketahui bahwa negara lain seperti Kamboja yang penanganan Covid-19 dinilai baik, mereka bisa masuk Korea Selatan karena pihak Korea Selatan baru dapat membuka pintu masuk untuk pekerja migran asal Indonesia jika pemerintah berhasil mengendalikan pandemi dengan bukti penurunan kasus konfirmasi positif Covid-19. Pihak Korea Selatan dapat menempatkan kembali PMI jika Indonesia telah mampu menurunkan kasus konfirmasi positif Covid-19. Akibat gagal berangkat ke Korea Selatan, 615 orang dari 3.400 PMI itu memiliki visa kerja yang telah kedaluwarsa (*expired*), sehingga lembaganya memastikan kebijakan masa berlaku *Confirmation of Certification of Visa Issuance* (CCVI) atau surat yang dikeluarkan dari kantor imigrasi Korea Selatan untuk pengajuan visa kerja akan diperpanjang, dari yang sebelumnya hanya berlaku 3 bulan menjadi 6 bulan. Namun kebijakan itu hanya berlaku bagi PMI yang gagal berangkat ke Korea Selatan lantaran pandemi Covid-19. Korea Selatan juga memberi kebijakan masa berlaku CCVI dari 3 bulan menjadi 6 bulan dan akan diperpanjang terus jika belum berangkat yang diakibatkan oleh pandemic covid-19. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210316125624-20-618045/>, diakses pada 21 april 2021).

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 MAYOR

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah mayor sebagai berikut:

“Bagaimana kerjasama Indonesia – Korea selatan dalam penempatan tenaga kerja buruh migran Indonesia di Korea Selatan di masa pandemi covid-19”

1.2.2 MINOR

1. Apa upaya yang dilakukan Indonesia – Korea Selatan dalam penempatan tenaga kerja buruh migran Indonesia di Korea Selatan di masa pandemi covid-19?
2. Apa kendala yang di hadapai dalam penerapan kerjasama antara Indonesia - Korea Selatan dalam menangani pandemi covid-19 terhadap tenaga kerja buruh migran ?
3. Bagaimana Korea Selatan dalam merespon penempatan tenaga kerja buruh migran Indonesia di masa pandemi covid-19?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, diketahui bahwa peneliti membatasi masalah penelitian dari tahun 2020- 2021. Dikarenakan pada tahun 2020 lebih tepatnya pada pertengahan maret 2020 pemerintah Indonesia membuat kebijakan dengan memberlakukan masa lockdown yang disebabkan oleh wabah covid-19. Wabah ini juga berdampak bagi para Pekerja Migran Indonesia yang penempatan diluar negeri, salah satunya Korea Selatan sehingga pemerintah Indonesia bekerja melakukan kerjasama dengan Korea Selatan guna menangani dampak dan akibat yang ditimbulkan oleh wabah pandemic covid-19. Sehingga peneliti secara spesifik akan membahas sepeti apa dan bagaimana kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam menangani dampak covid-19 terhadap penempatan para Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

berupaya untuk mengetahui bagaimana kerjasama yang dilakukan Indonesia – Korea selatan dalam penempatan tenaga kerja buruh migran Indonesia di Korea Selatan di masa pandemi covid-19 dan juga untuk mengetahui bagaimana proses kerjasama Indonesia dengan korea selatan dalam mengatasi pengaruh dari wabah covid-19 terhadap tenaga kerja buruh migran Indonesia di korea selatan, terutama pada saat pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di korea selatan di masa pandemi ini dan juga ingin mengetahui bagaimana penerapan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam dalam penempatan tenaga kerja buruh migran Indonesia di Korea Selatan di masa pandemi covid-19.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber atau referensi pengetahuan terkait perkembangan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang sector formal atau bidang sector informal seperti sector buruh migran untuk menambah atau meningkatkan kontribusi nyata dalam hubungan kerjasama. Sehingga menambah hasanah pengetahuan peniliti tentang **kerjasama Indonesia – Korea selatan dalam penempatan tenaga kerja buruh migran Indonesia di Korea Selatan di masa pandemi covid-19**. Dan juga sebagai bahan rujukan

untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan fenomena dampak wabah covid-19 dan penempatan tenaga kerja buruh migran.

1.4.2 Kegunaan praktis

- 1) Untuk menjadi bahan masukan bagi negara negara lainnya
- 2) Bagi peneliti yaitu dapat menambahkan wawasan yang lebih luas bagi penulis tentang covid dan tenaga kerja buruh migran.
- 3) Untuk memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan penanganan covid-19 terhadap penempatan tenaga buruh migran
- 4) Bagi para pembaca yaitu sebagai bahan referensi khususnya jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
- 5) Bagi peneliti berikutnya yaitu sebagai bahan pertimbangan atau bahan yang dapat di kembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.